

**KEPUTUSAN**  
**MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL**  
NOMOR : 315/C07/KP/SK-JAD/Y/2007

Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksana dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 38/Kep./MK.WASPAN/8/1999, tanggal 24 Agustus 1999 dipandang perlu untuk mengangkat Sdr. Subekti, SH, M.Hum. dalam Jabatan Lektor;  
b. Bahwa Sdr. Subekti, SH, M.Hum. dengan tugas sebagai Dosen Pada Univ. Cr. Soetomo Surabaya telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Lektor.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989, tentang sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Peraturan Pemerintah RI.No.60 Tahun 1999, tanggal 24 Juni 1999, tentang Pendidikan Tinggi  
3. Keppres Nomor 9 Tahun 2001 ;  
4. Keputusan Menkowsabngan No.38/Kep/MK.WASPAN/8/1999, tanggal 24 Agustus 1999 ;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 074/U/2000  
b. Nomor 75/MPN.A4/KP/2001, tanggal 23 April 2001 ;  
c. Nomor 135/O/1990, tanggal 15 Maret 1990  
d. Nomor 0300/O/1992, tanggal 7 Juli 1992  
e. Nomor 201/P/1999, tanggal 18 Agustus 1999.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Bersama MENDIKBUD dan Kepala BKN No.51409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.  
2. Surat Penetapan Angka Kredit dari Dirjen Dikti Nomor: 2439/D4/C/2006 tanggal 30 April 2007 ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan,  
PERTAMA


: Terhitung Mulai Tanggal 01 Mei 2007 mengangkat Dosen tersebut dibawah ini :  
Nama : Subekti, SH, M.Hum.  
Tempat dan tanggal lahir : Lubuklinggau, 15 Nopember 1967  
Pendidikan Tertinggi : Sarjana Hukum (S1)  
Magister Humaniora (S2)  
Angka Kredit : 200.00  
Unit Kerja : Kopertis Wilayah VII pada Univ. Dr. Soetomo Surabaya  
Dalam Jabatan : Lektor.

KEDUA : Jabatan Dosen tersebut hanya berlaku selama yang bersangkutan aktif melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.  
KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan penetapan / Penyesuaian dalam jabatan diatas dibebankan pada Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan.  
KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan Perhitungan Sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 27 Agustus 2007

An. Menteri Pendidikan Nasional ;  
Koordinator Kopertis Wilayah VII,



Prof. Dr. H. Nadjadji Anwar, M.Sc.  
NIP. 130889958

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Depdiknas.
2. Inspektur Jenderal Depdiknas.
3. Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas.
4. Dirjen Dikti Depdiknas.
5. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta Ybs.